



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI "WARGA" SURAKARTA
DI SUKOHARJO**

Nomor : 0958/HK.01.01/K.JT.-25/5/2023
Nomor : 032/MoU-Itn/STTW/V/2023

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, 12 Mei 2023 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Roedy Kristiyono, S.T., M. Eng**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57514, Telp. +62-[5992677](tel:5992677) alamat E-mail bawaslusukoharjo@gmail.com, alamat website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>.

- b. PIHAK KEDUA adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Raya Solo – Baki KM.2 Desa Kwarasan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode Pos. 57552, web: www.sttw.ac.id E-mail stt_warga@sttw.ac.id.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.
2. Melalui Nota Kesepahaman ini juga disepakati salah satu implementasi kerjasama adalah dalam bentuk Pengelolaan bersama **POJOK BAWASLU** di kampus **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**, dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
 - a. PIHAK PERTAMA, akan menyediakan buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di untuk di display di **POJOK BAWASLU** di Kampus **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**.
 - b. PIHAK KEDUA, akan menyediakan ruang display khusus dan penanda khusus untuk mendisplay buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kampus. **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**.
 - c. PIHAK KEDUA akan menugaskan UPT Perpustakaan **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo** untuk mengimplementasi kerjasama POJOK BAWASLU.

3. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pemilihan dan pengawasan antara lain ;

a. Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo dalam kegiatan Bawaslu *Goes to Campus*.

b. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan melalui kegiatan berbasis Pramuka, Saka Adiyaksa Pemilu, BEM dan UKM di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak

menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP



Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Jumat, 12 Mei 2023 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua BAWASLU Sukoharjo


Bambang Muryanto, ST, MH

PIHAK KEDUA
Ketua STT "Warga" Surakarta



Roedy Kristiyono, S.T., M. Eng
NIDN. 0623016501